

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalangan muslim mempunyai keyakinan bahwa setiap hukum dalam syariat Islam pasti memiliki hikmah yang besar dan semuanya proporsional. Tidak ada sedikitpun yang bersifat main-main. Sebab keyakinan ini berasal dari Tuhan Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Tetapi mungkinkah manusia mengetahui setiap hikmah itu? Bukankah manusia itu memiliki keterbatasan pengetahuan dan akal? Manusia tidak mungkin memiliki pengetahuan maupun inspirasi dalam segala hal, karena Allah swt. telah berfirman, dalam Q.S. al-Isra': 85 yang artinya:

“Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit sekali.”

Oleh sebab itu, hukum yang telah disyariatkan Allah kepada para hamba-Nya itu, maka umat Islam wajib menerimanya dengan penuh kerelaan hati, apakah hikmahnya itu tampak atau tidak. Apalagi kita tidak mengetahui hikmahnya, itu bukan berarti tidak ada hikmah yang terkandung di dalamnya, akan tetapi itu adalah tanda keterbatasan pemahaman umat Islam dalam mengetahui hikmah itu sendiri.¹

¹ M. Shaleh Al-Utsaimin & A. Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islam*, (Surabay: Risalah Gusti, 1992), 13-14.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian perumusan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.²

Perkawinan telah ditetapkan oleh Allah swt. Sebagai cara yang benar dan sah untuk mendapatkan anak-anak dan untuk memakmurkan bumi. Keluarga adalah unit dasar dari bangsa atau ummat muslim. Allah menjadikan keinginan untuk mendapatkan jodoh dan anak sebagai naluri bagi manusia dan binatang. Kehidupan di muka bumi berlanjut melalui anak-anak dan anak-anak adalah hasil dari perkawinan. Namun demikian, perkawinan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar sebagai sarana untuk menyatukan jasmani pria dan wanita untuk mendapatkan anak, demikian juga perkawinan tidak dilembagakan untuk sekedar memuaskan keinginan alami atau nafsu-nafsu yang bergejolak. Tujuannya memiliki pengertian yang jauh lebih dalam daripada realitas yang bersifat fisik. Hal itu sesuai dengan al-Qur'an surat Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 43.

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.”

Dengan demikian, perkawinan dalam Islam bukan sekedar untuk mendapatkan kepuasan seksual secara sah, tetapi perkawinan adalah lembaga yang sangat penting dalam mengamankan hak-hak pria, wanita, dan anak-anak. Sebagai konsekuensinya, Islam telah memberikan penekanan terhadap lembaga perkawinan yang ditetapkan oleh Allah dalam rangka melindungi masyarakat.³

Perkawinan merupakan salah satu subsistem dari kehidupan beragama. Perkawinan itu mengandung beberapa fokus bahasan yang diatur secara sistematis dari mulai sampai berakhirnya perkawinan itu.

Pertama : menentukan dan memilih jodoh adalah sebagai langkah awal dari perkawinan, yang akan hidup bersama dalam perkawinan. Dalam pilihan itu dikemukakan beberapa alternatif kriteria dan yang utama untuk dijadikan dasar pilihan. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, tahap selanjutnya ialah menyampaikan kehendak untuk mengawini jodoh yang telah didapatkan itu. Tahap ini disebut *khitbah*.

Setelah itu, *Kedua*: ialah masuk kepada bahasan perkawinan itu sendiri yang menyangkut rukun dan syaratnya, serta hal-hal yang

³ Jamilah Jones & Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami Dan Pologini Dalam Islam* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 11-13.

menghalangi perkawinan. Selanjutnya *Ketiga*: ialah membicarakan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan yang menyangkut tata cara membangun kehidupan yang *sakinah, rahmah, dan mawaddah* serta hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Dalam kehidupan rumah tangga dapat terjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak mungkin dipertahankan. Untuk selanjutnya diatur pula hal-hal yang menyangkut putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya. Dalam perkawinan itu lahirlah anak, oleh karena itu dibicarakan hubungan anak dengan orang tuanya.

Setelah perkawinan putus tidak tertutup pula kemungkinan pasangan yang telah bercerai itu ingin kembali membina rumah tangga. Oleh karena itu dipersiapkan sebuah lembaga, yaitu rujuk. Inilah siklus bahasan yang berkenan dengan perkawinan atau munakahat.⁴

Dalam kaitannya dengan latar belakang sejarah, penulis harus meninjau dua macam inovasi yang terjadi dengan datangnya Islam:

Pertama, poligami dibatasi sebanyak-banyaknya empat orang istri pada saat bersamaan dalam ikatan perkawinan, sesuai dengan penafsiran klasik terhadap “ayat poligami” yang terdapat dalam al-Qur’an. Namun demikian, kebolehan berpoligami itu dikaitkan dengan persyaratan bahwa pria bersangkutan yakin dapat berbuat

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 19-20.

adil terhadap istri-istrinya, dan juga menurut salah satu (penafsiran dari segi bahasa arab) sanggup berbuat adil terhadap anak-anak yatim yang dibawa oleh setiap istri serta memeliharanya dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya.

Kedua, perceraian, walau diperbolehkan, dinyatakan (dalam salah satu hadits Nabi) sebagai perbuatan yang paling dibenci Allah. Karena itu keburukannya diperkecil dengan diberikannya masa tunggu (iddah).⁵

Seperti diuraikan di atas seorang muslim harus kawin secara sah, yaitu melakukan aqad nikah menurut hukum Islam. Akibatnya, pemutusan perkawinan merupakan pemutusan aqad nikah atau pemutusan perikatan yang berakibatkan prosedur dan sanksi hukum. Akan tetapi seperti yang telah disebutkan bahwa hukum Islam berbentuk perintah-perintah kesusilaan yang menunjukkan jalan bagi perilaku manusia. Oleh karena itu setiap prosedur hukum dibutuhkan aspek keagamaan. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting tentang wajah hukum Islam yang perlu diperhatikan oleh kalangan non Muslim bila membahas masalah pemutusan perkawinan. Seperti akan terlihat nanti, setiap hak dalam hukum Islam tidak dapat dituntut tanpa mempertimbangkan persyaratannya. Sesuatu yang oleh seorang peninjau dari barat nampak dimungkinkan oleh hukum

⁵ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terjemahan dari *Islamic Law in The Modern World*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), 49-50.

tidaklah selalu berarti dibenarkan oleh hukum Islam atau sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Misalnya, hak untuk menyatakan cerai dalam hukum Islam hanya diberikan kepada suami, dan didalam al-Qur'an tidak ditemukan ketentuan khusus yang melarang penggunaan hak itu secara sewenang-wenang oleh suami. Namun penyalahgunaan hak itu oleh suami dikendalikan oleh pertimbangan-pertimbangan akhlaq dan kesusilaan yang disimpulkan dari al-Qur'an serta dikembangkan dari beberapa hadits yang bersangkutan.

Apabila hubungan antara suami dan istri tidak lagi memungkinkan terpenuhinya tujuan perkawinan, maka Allah tidak memaksa mereka untuk tetap bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia itu, Allah memberikan kepada kedua belah pihak yaitu hak untuk bercerai (4: 128, 130, 2: 227-229, Bukhari 68: 12 dikutip dalam Ali 1944: 285). Mahmud Yunus menegaskan, bahwa "Islam memberikan *hak talak* kepada suami untuk menceraikan istrinya dan hak *khuluk* kepada istrinya untuk menceraikan suaminya serta *hak fasakh* untuk keduanya suami dan istri." Jadi, suami dan istri masing-masing mempunyai hak untuk menceraikan pihak lainnya dalam hukum Islam.⁶

Ketetapan syariat Islam berjalan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan manusia. Sementara kemaslahatan dan kemudharatan selalu

⁶ Hisako Nakamura, Terjemahan Zaini Ahmad Noeh, *Perceraian Orang Jawa*, (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), 31-32.

saling menyertai serta keduanya memiliki tingkat perbedaan fungsi kepentingan dan bahaya.

Demikian Allah menghendaki agar seseorang tidak akan merasakan suatu kelezatan dan kenikmatan hidup didunia ini kecuali setelah bercampur kepayahan dan kesempitan dalam jumlah besar atau kecil. Seperti itu Allah menghendaki perbedaan asas yakni kemaslahatan berjalan menurut urgensi dan kebutuhan seseorang terhadapnya.

Jadi bagaimana caranya untuk menjadikan eksistensi manusia sebagai *mainstraim* perjalanan setiap peraturan dan perundangan?⁷

Berkaitan dengan pembaharuan pemikiran, terdapat sejumlah pemikir yang menawarkan berbagai gagasan sesuai dengan bidang perhatiannya masing-masing. Mereka umumnya menekankan bahwa interpretasi Islam secara kontekstual merupakan suatu keniscayaan, bila perlu interpretasi itu tanpa harus terikat oleh keabsolutan makna tekstual nas. Bagi mereka, yang mutlak dan jadi acuan adalah substansi dan pesan moral-sosial yang terkandung di dalam nas itu, yang membuktikan Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan kemaslahatan (*shalih kulli zaman wa makan*).⁸

⁷ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), 130-131.

⁸ Eggi Sudjana, *HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup*, (Jabar: As-Sahidah, 1998), 16.

Umat Islam jika menerapkan syariah, maka mereka tidak dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri tanpa melanggar hak-hak pihak lain atau tanpa melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Namun sangat mungkin mencapai keseimbangan dalam kerangka Islam sebagai keseluruhan dengan membangun prinsip-prinsip hukum publik Islam yang tepat.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan ialah, apa relevansi hak-hak asasi manusia universal terhadap syariah? Bagaimana hak-hak asasi manusia universal diberi kriteria dengan ukuran syariah dan sasaran hukum publik Islam modern?⁹

Semua hal di atas terjadi karena terdapat kecacauan metodologi. Metode ilmiah yang akan menghasilkan iptek dan bersifat universal seharusnya hanya digunakan untuk masalah yang bersifat benda yang bertujuan untuk menaklukan dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia¹⁰

Dalam upaya merumuskan format ideal tentang hubungan Islam dengan negara, khususnya yang terkait dan berimplikasi terhadap hukum publik dan pelanggaran HAM, hadir seorang pemiki Islam dan aktivis HAM

⁹ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, (Yogyakarta: LkiS, cet. ketiga, 2001). 307

¹⁰ Eggi, *HAM Demokrasi....*, 17.

asal Sudan yang bernama Abdullāhi Aḥmed An-Naʿīm yang selanjutnya akan disebut dengan An-Naʿīm.¹¹

An-Naʿīm ialah pemikir asal Sudan yang berani melakukan reformasi syari'ah dengan metode yang tidak biasa yaitu metode redefinisi nasakh atau pemaknaan kembali konsep nasakh, Penulis sangat tertarik dengan gagasan-gagasan yang diusung oleh An-Naʿīm ini, hipotesa yang muncul oleh penulis ketika membaca tentang An-Naʿīm ialah apakah dengan metode redefinisi nasakh ini bisa menjadi alternatif baru bagi hukum Islam untuk menghadapi persoalan yang ada, atau malah sebaliknya akan menimbulkan kekacauan dan ketidakseimbangan dalam hukum Islam.

Hemat penulis, di dalam skripsi ini selain akan dijelaskan lebih rinci tentang pemikiran-pemikiran An-Naʿīm, penulis juga akan lebih rinci lagi meninjau tentang metode yang digunakan oleh An-Naʿīm dalam istinbath hukumnya.

Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, An-Naʿīm berusaha mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan HAM, misalnya dalam hal thalaq, jika seorang suami dapat menceraikan istrinya dengan meninggalkannya tanpa akad thalaq tanpa berkewajiban memberikan berbagai alasan atau pembenaran tindakannya maka seharusnya hak tersebut berlaku juga pada seorang istri, dan seterusnya

¹¹ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah dan Ham Dalam Islam (bacaan kritis terhadap pemikiran An-Na'im)*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 10.

pemikiran An-Na'im tentang hukum perkawinan. An-Na'im menolak keras adanya diskriminasi gender dan agama, menurut An-Na'im ketika dipandang dari perspektif modern, prinsip-prinsip syariah yang benar-benar mengesahkan dan tidak dapat menerima diskriminasi berdasarkan gender dan agama, maka prinsip-prinsip syariah tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.¹²

Dalam pemikirannya mengenai hukum perkawinan, An-Na'im tidak menekankan tentang pembenaran historis berbagai hal berkenaan dengan diskriminasi gender dan agama yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Menurut An-Na'im bahwa dengan mengabaikan berbagai perbedaan tentang kecukupan pembenaran-pembenaran historis, berbagai masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim dalam kaitannya dengan hukum perkawinan dibawah syariah tersebut tidak lagi dibenarkan.¹³

Gagasan *reformasi syariah* yang ditawarkan An-Na'im mengesahkan bahwa metodologi hukum Islam (*ushul al-fiqh*) yang telah mapan selama ini sudah tidak memadai atau tidak kondusif lagi untuk mendukung reformasi hukum Islam yang diperlukan terutama pemikiran An-Na'im yang berkaitan dengan Hukum Keluarga khususnya Hukum Perkawinan. Jika kesan ini benar, kiranya perlu dikaji dengan seksama di

¹² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Sari'ah Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS, cet. kedua, 1997), 336.

¹³ Ibid; 338.

manakah sisi progresivitas gagasan reformasi An-Na'im tentang Syariah dan HAM. Faktor-faktor yang melatar belakangnya, dan bagaimana relevansi serta signifikansinya bagi pemecahan masalah-masalah kontemporer berkaitan dengan hubungan Islam dengan HAM khususnya dalam pembahasan skripsi ini ialah yang berkaitan dengan Hukum Pernikahan.

Pertanyaan yang bersifat hipotesis ini mengandung banyak permasalahan yang menarik untuk dikaji. Bagaimana sesungguhnya format gagasan reformasi An-Na'im tentang *syariah* dan HAM khususnya tentang Hukum Perkawinan dalam Islam.¹⁴

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah, maka selanjutnya dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Hukum perkawinan dalam Islam.
- b. Deskripsi tentang pernikahan.
- c. Deskripsi tentang perceraian.
- d. Deskripsi tentang poligami.
- e. Deskripsi tentang perkawinan beda agama.

¹⁴ Adang jumbuh, *Reformasi Syariah*, ,11-12.

- f. Pemikiran hukum perkawinan Islam oleh Abdullāh Aḥmed An-Naʿīm.

2. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, tidaklah mudah untuk meneliti semua permasalahan yang ada pada bidang yang diteliti, oleh karena itu setiap penelitian akan membatasi masalah yang akan diteliti, begitu juga halnya dengan penelitian ini, yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu saja.

Mengingat hal tersebut di atas, penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar penulis dapat mencapai sasaran penelitian dan tidak terjadi kesimpang siuran dalam menginterpretasi masalah yang ada.

Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah tentang:

1. Konstruksi hukum pemikiran Abdullāh Aḥmed An-Naʿīm.
2. Pemikiran hukum Islam terhadap hukum perkawinan Abdullāh Aḥmed An-Naʿīm.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah dan terfokus pada masalah yang diteliti, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum pemikiran Abdullāh Aḥmed An-Naʿīm ?
2. Bagaimana pemikiran hukum Islam terhadap hukum perkawinan Abdullāh Aḥmed An-Naʿīm ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui originalitas karya dalam penelitian. Penelitian –penelitian yang telah terdahulu menjadi satu pijakan awal untuk selalu bersikap berbeda dengan penelitian yang lain. Satu perbedaan menjadi satu bentuk yang harus di konkritkan dalam tulisan, sekalipun bentuk tulisan skripsi adalah deskriptif saja. Namun hal itu tidak menjadikan surut untuk selalu berbeda dengan tulisan yang lain. Dan penelitian ini adalah penelitian lanjutan dari skripsi-skripsi terdahulu yang berjudul :

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Nuril Habibi yang berjudul *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Abdullāh Aḥmed An-Naʿīm Tentang Kedudukan Non Muslim Dalam Kewarisan Islam*, pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah mendeskripsikan pemikiran An-Naʿīm

dengan spesifikasi tentang kedudukan non-muslim dalam kewarisan Islam yaitu pemikiran An-Na'im yang menyebutkan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan terutama bagi kedudukan non-muslim dalam perolehan hal waris.

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Mardiana Elisa yang berjudul *Hukum Keluarga Dalam Islam (Studi Analisa Atas Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im Dalam Buku Dekonstruksi Syariah)*, dalam skripsi ini dijelaskan tentang perubahan-perubahan yang dilakukan oleh An-Na'im dalam hukum keluarga Islam, adalah, pertama: perkawinan, meliputi tidak dilarangnya perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim dan penghapusan poligami bagi laki-laki muslim. Kedua: perceraian, ialah adanya persamaan hak dalam talak atau pemutusan perkawinan bagi laki-laki muslim dan perempuan muslimah, dan ketiga: kewarisan, meliputi, pedoman dalam pembagian harta warisan yang seimbang antara perempuan muslimah dan laki-laki muslim dimana formulasi yang semula 2:1 dan adanya kemungkinan saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim.
3. Dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Abdul Basir yang berjudul "*Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Syariah Dan Relevansiya Dengan Hak Asasi Manusia (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Abdullāh Ahmed An-Na'im)*", dalam skripsi ini dijelaskan tentang pemikiran An-Na'im

dengan spesifikasi pernikahan beda agama dan relevansinya dengan HAM, yang dalam pemikiran An-Na'im disebutkan tentang diperbolehkannya seorang muslimah menikah dengan seorang non-muslim sama halnya dengan diperbolehkannya seorang muslim laki-laki menikahi seorang perempuan non-muslim, dan terkait persinggungannya dengan Hak Asasi Manusia.

Sedangkan dalam skripsi ini, penulis memfokuskan pada “ Analisis Hukum Islam Pemikiran Hukum Perkawinan Abdullah Ahmed An-Na'im”. Yaitu untuk memahami dan menelaah lebih lanjut lagi tentang hukum perkawinan menurut pemikiran An-Na'im. Agar skripsi ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang sudah ada, penulis juga akan lebih menekankan dalam skripsi ini tentang metode istinbath hukum yang digunakan oleh An-Na'im, dan selanjutnya penulis akan menganalisis pemikiran An-Na'im tentang hukum perkawinan dengan konsep hukum Islam secara umum, maupun pendapat para ulama.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, pembahasan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan konsep pemikiran Abdullāh Ahmed An-Na'im tentang hukum perkawinan.

2. Menjelaskan analisis hukum Islam terhadap pemikiran Abdullāh Aḥmed An-Naʿīm.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini ialah:

1. Kegunaan Teoritis yaitu :
 - a. Untuk mengembangkan khazanah intelektual pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum keluarga, dalam mengelola perkawinan menuju rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.
 - b. Dapat digunakan sebagai acuan bagi kehidupan bermasyarakat khususnya yang beragama Islam dalam memahami esensi daripada perkawinan itu sendiri menuju rumah tangga bahagia.
2. Kegunaan Praktis, yaitu :
 - a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Strata guna memperoleh gelar (S1) Sarjana Hukum Islam dalam bidang Ahwal al-Syakhsiyah.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam mengatasi persoalan mengenai hukum perkawinan yang semakin berkembang ruanglingkup permasalahan dan pembahasannya.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul skripsi ini yakni “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Hukum Perkawinan Abdullāh Aḥmed An-Naʿīm”, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan definisi operasional pada istilah yang dipakai dalam skripsi ini.

1. Abdullāh Aḥmed An-Naʿīm adalah seorang diantar sejumlah pemikir Islam dan aktivis HAM asal Sudan, ia adalah Guru Besar ilmu hukum di Emory University, Atlanta, Georgia.¹⁵
2. Hukum Perkawinan adalah ketentuan-ketentuan seputar tentang perkawinan baik berupa aturan menurut Islam maupun menurut Undang-undang.¹⁶

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan
 - a. Pemikiran Abdullāh Aḥmed An-Naʿīm tentang hukum perkawinan .
 - b. Data tentang Abdullāh Aḥmed An-Naʿīm baik tentang sejarah pemikirannya maupun metode pembaharuan hukum Islamnya.
2. Sumber Data

¹⁵ Ibid., 11.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 1.

Sumber data dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Primer :

- 1) Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam, terjemahan dari *Toward An Islamic Reformation Civil Liberties, Human Right, And Internasional Islamic Law*.

b. Sekunder :

- 1) Dekonstruksi Syariah (II) Kritik Konsep, Penjelajahan Lain, terjemahan dari *Islamic Reform And Human Right Challenges And Rejoinders*.
- 2) Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam, bacaan kritis terhadap pemikiran An-Na'im.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*bibliographic research*), maka teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, yaitu menghimpun data dari data primer dan data sekunder yang ada hubungannya dengan pemikiran Abdullāh Aḥmed An-Na'im tentang hukum perkawinan, dan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yang kemudian disimpulkan dan dianalisis.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing* yaitu memilih dan menyeleksi data dari berbagai segi meliputi kesesuaian, keselarasan, keaslian, kejelasan relevansi dan keseragaman dengan permasalahan.
 - b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun laporan penyusun skripsi.
5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁷

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu data-data tentang Pemikiran Abdullāh Aḥmed An-Naʿīm yang telah diperoleh kemudian dipaparkan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemahaman yang kongkrit.

Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu pengkajian yang diperoleh atau dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum (berangkat dari teori secara umum) dan diakhiri dengan

¹⁷ Lexy J Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 103.

kesimpulan yang bersifat khusus dari pemikiran Abdullāh Aḥmed An-Naʿīm tentang hukum perkawinan.

I. Sistematika Pembahasan

- BAB I : Pendahuluan. Pada bab tersebut memuat : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Membahas landasan teori yang memuat deskripsi umum tentang hukum perkawinan dalam Islam, yaitu yang terdiri dari deskripsi tentang pernikahan. Perceraian, poligami, pernikahan beda agama, dan permasalahan-permasalahan lain yang berhubungan dengan hukum perkawinan.
- BAB III : Membahas tentang riwayat hidup Abdullāh Aḥmed An-Naʿīm, pada bab ini dibahas tentang biografi An-Naʿīm, metodologi pembaharuan hukum Islam dan pemikirannya tentang hukum perkawinan diantaranya poligami, perkawinan beda agama, talak, dan diskriminasi gender, dan bagaimana hukum perkawinan ditinjau dari segi hukum Islam.

- BAB IV : Merupakan analisis terhadap pemikiran Abdullāh Aḥmed An-Naʿīm tentang metodologi pembaharuan hukum Islam dan hukum perkawinan Islam.
- BAB V : Adalah bab terakhir yang terdiri dari sub bab yaitu kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan saran.